

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN
GURU BESAR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR EMERITUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, batas usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di perguruan tinggi sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru besar Emeritus;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan pengaturan tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN GURU BESAR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR EMERITUS.**

Pasal 1

- (1) Batas usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun setelah memenuhi persyaratan dan tata cara perpanjangan usia pensiun.
- (2) Persyaratan perpanjangan batas usia pensiun bagi seorang Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berpendidikan Doktor (S3);
 - b. telah menduduki jabatan guru besar sekurang-kurangnya 2 tahun;
 - c. merupakan satu-satunya Guru Besar pada program studi terkait di perguruan tinggi yang bersangkutan atau sangat diperlukan oleh perguruan tinggi;
 - d. mempunyai integritas dan prestasi keilmuan yang dibuktikan dengan :
 1. mengajar minimal 12 (duabelas) satuan kredit semester (SKS) per semester selama 2 (dua) tahun terakhir baik pada program S1, S2 maupun S3;
 2. membimbing mahasiswa S2/S3 minimal 3 orang selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. sehat jasmani dan rokhani untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik untuk semua unsur; dan
 - g. mendapat persetujuan senat perguruan tinggi dan diusulkan oleh Rektor/Ketua sekolah tinggi.
- (3) Tata cara pengusulan perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prosedur sebagai berikut:
 - a. Ketua Jurusan bersama staf jurusan membahas perlunya perpanjangan pensiun Guru Besar dan mengkaji pemenuhan persyaratan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengusulkan pada Rektor;
 - b. Rektor/Ketua sekolah tinggi dengan berdasarkan persetujuan senat perguruan tinggi dapat menolak atau mengajukan usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar kepada Menteri Pendidikan Nasional selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebelum Guru Besar yang bersangkutan mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun dengan melampirkan:
 1. Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir;
 3. Surat persetujuan Senat Perguruan Tinggi;

Pasal 2

- (1) Usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b, disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional atau menolak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).
- (3) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Nasional menyetujui atau menolak usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Guru Besar mencapai batas usia pensiun.

Pasal 3

- (1) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya karena pensiun dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar Emeritus di perguruan tinggi yang bersangkutan sebagai penghargaan istimewa dari senat perguruan tinggi setelah memenuhi persyaratan dan prosedur tata cara pengangkatan Guru Besar Emeritus.
- (2) Persyaratan pengangkatan Guru Besar Emeritus meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rokhani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - b. mampu melaksanakan tugas mengajar dan penelitian;
 - c. mendapat persetujuan senat perguruan tinggi dan diusulkan oleh Rektor/Ketua sekolah tinggi.
- (3) Tata cara pengangkatan Guru Besar Emeritus yaitu sebagai berikut :
 - a. Ketua Jurusan bersama korp dosen membahas rencana pengangkatan dan mengkaji pemenuhan persyaratan Guru Besar Emeritus yang diusulkan serta memberikan pertimbangan kepada rektor/ketua sekolah tinggi;
 - b. Rektor/ketua sekolah tinggi dengan berdasarkan persetujuan senat perguruan tinggi dapat menolak atau mengajukan usul pengangkatan Guru Besar Emeritus kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan beserta lampiran kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan:
 1. surat jaminan bahwa semua konsekuensi biaya akibat penetapan Guru Besar Emeritus menjadi tanggung jawab perguruan tinggi;
 2. kelengkapan persyaratan sebagai Guru Besar Emeritus.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar tembusan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional atau menolak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pendidikan Nasional menyetujui atau menolak usul pengangkatan.

Pasal 5

Tata cara perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain atau Lembaga Pemerintah Non Departemen berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4, dengan ketentuan usulan yang bersangkutan diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 6

- (1) Tata cara perpanjangan batas usia pensiun untuk Guru Besar yang dipekerjakan pada perguruan tinggi swasta, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) harus diusulkan oleh penyelenggara perguruan tinggi berdasarkan usul rektor/ketua sekolah tinggi yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
- (2) Usul perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampirannya ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tata cara pengangkatan Guru Besar Emeritus pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus diusulkan oleh penyelenggara perguruan tinggi berdasarkan usul rektor/ketua sekolah tinggi yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
- (2) Usul pengangkatan Guru Besar Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampirannya ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit dalam rangkap 7 (tujuh) dan ditembuskan kepada:
 - a. Presiden;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas;
 - d. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara;
 - e. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - f. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas.

Pasal 9

- (1) Guru Besar yang diangkat sebagai Guru Besar Emeritus berhak :
 - a. memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas kerja sesuai dengan penugasan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. membimbing dosen dan mengajar mahasiswa Program Pasca Sarjana;
 - c. memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi;
- (2) Guru Besar Emeritus tidak dapat diangkat sebagai unsur pimpinan perguruan tinggi, anggota Senat Akademik, anggota Dewan Audit, atau anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili perguruan tinggi.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0130/U/1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2005

MENTERIPENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO